



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 36/16.74.8/DPMPTSP/V/2023

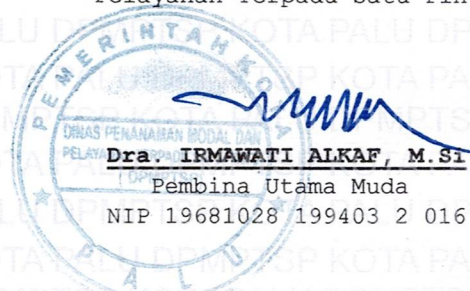
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 83/OP.PEND/DPMPTSP/V/2023 tanggal 14 Maret 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.5/1693/DIKBUD tanggal 13 April 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga/Perorangan : YAYASAN IHSANUL AMAL SULAWESI TENGAH
(SD IT BINA INSAN PALU)
Alamat : JL. Agatis Palu
Nama Penanggung Jawab : HERAWATI H., S. Si
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. AGATIS PALU
K B L I : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (85121)
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN DASAR
Nomor Induk Berusaha : 0274010281856
Diterbitkan Tanggal : 15 Desember 2023

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 23 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.